



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa salah satunya adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa guna optimalisasi pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Pangandaran agar tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat diperlukan tata cara pembagian dan penetapannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1700);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
21. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 13);
27. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Kegiatan Swakelola adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilakukan secara gotongroyong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
18. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin;
19. Program Padat Karya Tunai adalah upah pekerja yang dibayar harian /mingguan secara tunai;
20. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD, adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
21. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disebut AA, adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

22. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF, adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;
23. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disebut AK, adalah alokasi yang diberikan kepada desa berdasarkan penilaian kinerja terbaik;
24. Online Monitoring System Perbendaharaan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut OMSPAN, adalah Aplikasi berbasis website yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Eselon I, Pemda, Kanwil, KPPN, Satuan Kerja, dan Unit lain di Kementerian Keuangan dalam rangka monitoring transaksi keuangan negara.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
28. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
31. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDDesa;

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp90.603.565.000,00 (*Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi 93 (*Sembilan Puluh Tiga*) desa di Kabupaten Pangandaran.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan, berdasarkan rincian:
 - a. Alokasi Dasar (AD);
 - b. Alokasi Afirmasi (AA);
 - c. Alokasi Kinerja (AK); dan
 - d. Alokasi Formula (AF).
- (4) Pengalokasian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung menggunakan rumus:
$$DD \text{ tiap Desa} = AD + AA + AF + AK$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar berdasarkan *Cluster* Jumlah Penduduk Desa.

AA = Alokasi Afirmasi bagi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.

AF = Alokasi Formula Tiap Desa.

AK = Alokasi Kinerja Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk setiap desa, dengan ketentuan:

- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

- e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa.
DD = Pagu Dana Desa Nasional.
DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa}).$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja Setiap Desa.
DD = Pagu Dana Desa secara Nasional.
Jumlah Desa = Jumlah Desa secara Nasional.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (3) Peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{Skor Kinerja} = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)$$

Keterangan:

Skor Kinerja = Skor Kinerja Setiap Desa.
Y1 = Pengelolaan Keuangan Desa.

Y2	= Pengelolaan Dana Desa.
Y3	= Capaian Keluaran Dana Desa.
Y4	= Capaian Hasil Pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan Dana Desa, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian Keluaran (*output*) Dana Desa, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Desa, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa, dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa, dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa, dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian Keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari:
 - a. persentase realisasi anggaran Dana Desa, dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian *output* Dana Desa, dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari:
 - a. perubahan skor Indeks Desa Membangun, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status desa berdasarkan data terakhir Indeks Desa Membangun, dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa, dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (5) Data APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (6) Data realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari aplikasi OMSPAN.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = = Rasio jumlah penduduk setiap setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten Pangandaran.

Z2 = = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten Pangandaran.

Z3 = = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten Pangandaran.

Z4 = = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Pangandaran.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Pangandaran

Pasal 10

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021, Penetapan Rincian Dana Desa, Tahapan Penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat pada bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan keduabelas.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan ketujuh.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan keduabelas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan keduabelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan keduabelas.
- (5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Kepala Desa mengenai:
 - a. realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;

- c. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Tidak Terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Kepala Desa berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah tersalurkan; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa Tahun Anggaran 2020.
- (6) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen), berupa Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2020; dan
 - 4. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Tidak Terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

Pasal 13

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan yaitu melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh, masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas, masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu Tahun 2020 atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2021.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa di salurkan dengan besaran tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan dokumen Perubahan Peraturan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan perekaman pada aplikasi OMSPAN.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa bulan kedua sampai bulan keduabelas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan dan dilakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan keduabelas, masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu Tahun 2020 atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2021.
- (5) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan dokumen Perubahan Peraturan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan perekaman pada aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (8) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa bulan kedua sampai bulan keduabelas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap I dilengkapi dengan persyaratan antara lain:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I yang ditujukan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Rekomendasi dari Camat, dengan dilampiri;
 1. Berita Acara Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 2. Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa sesuai APBDesa;

4. Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampiri foto nol persen (di titik 0, titik 50 dan titik 100) dan format pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB yang telah diperiksa oleh perwakilan masyarakat, pendamping teknik infrastruktur dan/atau tenaga profesional;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2020; dan
 6. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun 2020.
- c. Fotocopy Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - d. Fotocopy KTP Kepala Desa;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup; dan
 - f. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan dokumen pencairan Dana Desa dan melakukan rekapitulasi permohonan pencairan Dana Desa Tahap I untuk selanjutnya diajukan ke BPKD.

Pasal 16

Mekanisme pengajuan dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II dan III, sama dengan mekanisme pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dengan tanpa dilampiri dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Tahap II dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban Tahap I Tahun 2021; dan
- b. untuk Tahap III dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban Tahap II Tahun 2021.

Pasal 17

Berdasarkan permohonan pencairan dana, Kepala Badan menyalurkan Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD.

Pasal 18

Setiap tahapan pengajuan pencairan Dana Desa dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dan Aplikasi OMSPAN.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui BUM Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) paling sedikit dianggarkan sebesar 8% (delapan persen) dari Pagu total Dana Desa yang diterima oleh Desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan perkeluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 21

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan penggunaan Dana Desa.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dari Kepala Desa;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2021;
 - c. laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - d. laporan rencana penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - e. laporan triwulan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
 - f. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan penyaluran Tahap II.
- (3) Laporan triwulan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I, paling lambat pada tanggal 7 April 2021;
 - b. Triwulan II, paling lambat pada tanggal 7 Juli 2021;
 - c. Triwulan III, paling lambat pada tanggal 7 Oktober 2021; dan
 - d. Triwulan IV, paling lambat pada tanggal 7 Januari 2022.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni 2021.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (2) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 25

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OMSPAN.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

BAB IV

SANKSI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Desa diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum, maka penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan/atau Tahun Anggaran 2022 dapat dihentikan.
- (2) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan Kembali ke RKD.
- (3) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya berhak mendapatkan penyaluran kembali Dana Desa pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Mekanisme penghentian dan penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi berupa pengurangan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahap penyaluran.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Desa yang akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus dalam aplikasi OMSPAN.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pengurangan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Rekonsiliasi sisa Dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dan ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 30

Dalam hal diperlukan pengaturan teknis dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR : 20